

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
DENGAN**

dr. EDMOND RUKMANA WIKANTA, M.Si.Med., SpB(K)Onk., FINACS., FICS.

**TENTANG
PELAYANAN DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH ONKOLOGI**

NOMOR : B/ 9639.14 /445/XI/2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua puluh tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-11-2022) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **dr. SUSI HERAWATI, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan Fatmawati No. 1 Semarang, berdasarkan berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/58/821.2/1/2022 tanggal 05 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **dr. EDMOND RUKMANA WIKANTA, M.Si.Med., SpB(K)Onk., FINACS., FICS.** : Dokter Sub Spesialis Bedah Onkologi, yang beralamat Jalan Petelan Tengah 863 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "**PIHAK**" atau bersama-sama "**PARA PIHAK**".

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit milik PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang pelayanan dokter Sub Spesialis Bedah Onkologi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling meningkatkan peranan dan fungsi masing-masing.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelayanan dokter Sub Spesialis Bedah Onkologi di Rumah Sakit milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan perjanjian ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) **HAK PIHAK PERTAMA**
 - a. Berhak memberikan penugasan dan pengaturan untuk sistem dan prosedur kerja yang harus dilakukan PIHAK KEDUA.
 - b. Berhak mendapatkan pelayanan Sub Spesialis Bedah Onkologi sesuai di Rumah Sakit milik PIHAK PERTAMA sesuai standar prosedur operasional dan ketentuan kerja yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) **HAK PIHAK KEDUA**

Berhak menerima imbalan/jasa atas pelayanan Sub Spesialis Bedah Onkologi yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA wajib memberikan imbalan/jasa pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**
 - a. Melakukan pelayanan Sub Spesialis Bedah Onkologi serta tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan dan ketentuan kerja yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

**Pasal 4
KEWENANGAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan masukan kepada PIHAK KEDUA untuk kelancaran tugas;
- (2) PIHAK KEDUA memiliki kewenangan pelayanan sesuai kompetensinya.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan jasa pelayanan kepada PIHAK KEDUA untuk pelayanan Sub Spesialis Bedah Onkologi sesuai dengan ketentuan jasa pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) perbulan.
- (2) Apabila ada tindakan pelayanan yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada pasien PIHAK PERTAMA maka jasa pelayanan yang diberikan akan ditambahkan dari jumlah jasa yang diterima pada ayat (1).

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun dimulai tanggal **23 November 2022** sampai **22 November 2024**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atas permintaan tertulis salah satu pihak dengan alasan yang jelas dan mendasar dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam surat perjanjian ini adalah dimana terjadi sesuatu peristiwa di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini berupa bencana alam, huru hara, banjir, kebakaran, wabah, dan sebab-sebab lain di luar kemampuan manusia.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori *Force Majeure* seperti tersebut dalam ayat (1), maka pihak yang terkena tersebut wajib memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan dilampiri bukti pernyataan dari pihak yang berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut, maka para pihak sepakat untuk musyawarah/mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan perjanjian ini.
- (3) Bilamana salah satu pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak memberitahukan atau terlambat memberitahukan kepadanya keadaan

memaksa tersebut kepada pihak lainnya, maka perjanjian ini disepakati akan terus berlangsung seakan-akan terjadi keadaan memaksa dan oleh karenanya para pihak wajib untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing berdasar perjanjian ini.

Pasal 8 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat disesuaikan secara musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen / addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.
- (2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup dimana masing-masing mempunyai kewajiban dan hak yang sama serta mengikat kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
DOKTER SUB SPESIALIS
BEDAH ONKOLOGI



dr. EDMOND RUKMANA WIKANTA,
M.Si.Med., SpB(K)Onk., FINACS., FICS.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



dr. SUSI HERAWATI, M.Kes